

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Judul : IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT. TERMINAL  
PETIKEMAS SURABAYA TERHADAP KLAIM  
BONGKAR MUAT PETIKEMAS. (STUDI DI PT.  
TERMINAL PETIKEMAS SURABAYA)**

**Identitas Penulis :**  
**a. Nama : Rita Nurmalasari**  
**b. NIM : 0910110222**  
**Konsentrasi : Hukum Perdata Bisnis**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Dr. Bambang Winarno, S.H, M.S**  
**NIP. 195530121 197903 1 002**

**Imam Ismanu, S.H, M.S**  
**NIP.19510727 198002 1 001**

**Mengetahui**  
**Ketua Bagian Hukum Perdata**

**Siti Hamidah, S.H., M.M**  
**NIP. 196606221990022**

**JURNAL ILMIAH**  
**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB PT. TERMINAL PETIKEMAS**  
**SURABAYA TERHADAP KLAIM BONGKAR MUAT PETIKEMAS**

**Oleh : Rita Nurmalasari**

**ABSTRAK**

Karya ilmiah yang berjudul Implementasi Tanggung Jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya Terhadap Klaim Bongkar Muat Petikemas membahas tentang pelaksanaan bongkar muat petikemas yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya sebagai perusahaan penyedia jasa.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas terminal petikemas. Dalam pelaksanaan bongkar muat petikemas apabila tidak dilakukan dengan sangat baik akan menimbulkan kerusakan

Terjadinya kerusakan petikemas pada saat bongkar muat menimbulkan pertanggung jawaban PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) selaku perusahaan yang menyediakan jasa angkutan bongkar muat untuk menanggung resiko untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya petikemas baik seluruh atau sebagian, pada saat penerimaan maupun penumpukan di lapangan terminal petikemas.

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan Penelitian Hukum Empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil penelitian di lokasi dan juga hasil wawancara yang dilakukan secara langsung dengan daftar

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengetahui bahwa pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. TPS tidak semata-mata harus diganti secara keseluruhan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat pembatasan atas pemberian tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya terkait dengan ganti rugi yang telah penulis jelaskan di atas dalam proses bongkar muat petikemas.

**Kata Kunci : Pengangkutan dan Tanggung Jawab Bongkar Muat Petikemas**

### **ABSTRACT**

The scientific work entitled Implementation Responsibility of PT. Terminal Petikemas Surabaya Claims Against Container stevedoring discusses about implementation of the loading and unloading of containers carried by PT. Terminal Petikemas Surabaya as service providers.

PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT. TPS) is a company engaged in the supply of container terminal facilities for domestic and international trade for businesses in eastern Indonesia.

As with other business entities in general, PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) also had a goal in conducting production services are oriented (profit). In the implementation of the loading and unloading of containers if it is not done very well will cause damage.

Damage during loading and unloading containers pose liability PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) as a company that provides transportation services for the loading and unloading at risk. Related to the responsibilities of the PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) is required to replace the loss caused by damaged or

missing container in whole or in part, at the time of receipt and stacking container terminal in the field.

The purpose of writing this paper is to identify, describe and analyze the implementation responsibility PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) and the obstacles encountered in the handling of claims on the loading and unloading of containers.

The method used in this paper is using Empirical Legal Research. The data in this study were obtained directly from the results of research on the location and also the results of interviews conducted directly with a list of questions that had been prepared as a guide for interested parties to provide the information needed

Based on these results the authors know that the implementation of the responsibility carried by PT. Terminal Petikemas Surabaya not merely to be replaced in its entirety by PT. Terminal Petikemas Surabaya. There are restrictions on assigning responsibility undertaken by PT. Terminal Petikemas Surabaya associated with the compensation described above was the writer in the process of loading and unloading containers.

**Keywords : Transportation and Container stevedoring Responsibility**

## **1. Pendahuluan**

Pengangkutan sebagai alat transportasi merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan sangat penting karena keduanya saling mempengaruhi, dan menentukan dalam kebutuhan bagi masyarakat sehari-hari.

Kebutuhan bagi masyarakat yang meningkat akan pentingnya pengangkutan atau transportasi tidak luput dari berbagai faktor penunjang, yaitu baik dari faktor

geografis maupun kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi.<sup>1</sup>

Pengangkutan merupakan rangkaian kegiatan pemindahan penumpang atau barang dari satu tempat pemuatan (embarkasi) ke tempat tujuan (debarkasi) sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang muatan. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut.

Pengangkutan berasal dari kata angkut yang berarti mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan. Pengangkutan artinya usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain.<sup>2</sup>

Perkembangan transportasi yang berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi dibidang kemaritiman, fungsi dan peranan angkutan laut sebagai salah satu sistem transportasi yang dapat diandalkan sangat diperlukan, maka dengan perkembangan lalu lintas arus barang dan muatan melalui laut yang semakin banyak dan kegiatan angkutan laut untuk memindahkan barang atau muatan dari satu pelabuhan ke pelabuhan tujuan yang lain dalam proses melakukan kegiatan bongkar muat dari dan ke atas kapal, gudang/lapangan penumpukkan yang dilakukan oleh perusahaan pengangkutan yang berada di pelabuhan.

Pesatnya kegiatan transportasi bongkar muat yang melalui pelabuhan menimbulkan semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan jasa angkutan seperti penyediaan fasilitas petikemas, peralatan bongkar muat, dan terminal petikemas. Penggunaan petikemas sangat mempermudah pengiriman barang yang berada di pelabuhan karena petikemas merupakan suatu wadah kotak besi yang dapat memuat barang-barang yang akan dikirim serta menjaga kualitasnya

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, cetakan keempat, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm 33.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan ketujuh edisi II, Balai Pustaka Jakarta, 1996, hlm 45

agar tetap baik, aman, dan pada saat diangkut lebih efektif. Penyediaan petikemas merupakan salah satu fasilitas yang diberikan oleh agen perusahaan pelayaran dimana perusahaan pelayaran memberikan peminjaman fasilitas petikemas kepada pengirim barang atau EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang tidak mempunyai petikemas sendiri.

Sehubungan dengan itu, penggunaan petikemas harus dilakukan terlebih dahulu dengan proses bongkar muat petikemas. Maka dari itu untuk melayani kegiatan bongkar muat petikemas, perusahaan pengangkutan harus melakukan tugasnya dengan maksimal untuk menunjang proses bongkar muat petikemas berjalan lancar dan menjaga keutuhan petikemas.

PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan fasilitas terminal petikemas. Dalam pelaksanaan bongkar muat petikemas apabila tidak dilakukan dengan sangat baik akan menimbulkan penurunan keuntungan perihal pembongkaran dan pemuatan barang pengiriman/penerimaan barang Loss Load dan Load Load Delivery yang terlalu lama dan dapat mengalami kerusakan pada petikemas bahkan barang muatan karena alat-alat bongkar muat yang sebagian besar sudah tua.<sup>3</sup>

Terkait terhadap tanggung jawab tersebut PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) diwajibkan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh rusak atau hilangnya petikemas baik seluruh atau sebagian, pada saat penerimaan maupun penumpukan di lapangan terminal petikemas. Namun PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) dapat melepaskan diri dari kewajiban tersebut asalkan dapat membuktikan bahwa peristiwa tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari atau dicegah seperti ketentuan pasal Pasal 468 dan 477 Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau kerusakan disebabkan karena sifat, keadaan cacat dari barang itu sendiri atau juga kesalahan oleh pemilik

---

<sup>3</sup> Soegijatna Tjakranegara, *op. cit*, hlm 25

petikemas yang terdapat dalam Pasal 91 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi :

Pasal 468 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang yang berbunyi :

- (1) Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut.
- (2) Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikannya bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacat daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan daripada si yang mengirimkannya.
- (3) Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut.

Pasal 477 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

“Si pengangkut adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkutnya, kecuali apabila dibuktikannya, bahwa kelambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka, yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarkannya”.

Pasal 91 Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

“Pengangkut dan juragan perahu harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang–barang dagangan dan lainnya setelah barang itu telah mereka terima untuk diangkut, kerusakan–kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang–barang itu sendiri, karena keadaan barang yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspeditur”.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan menyangkut implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) terhadap klaim bongkar muat petikemas, antara lain :

1. Bagaimana tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim pada bongkar muat petikemas?

Tujuan Penelitian adalah :

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang hambatan implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) penanganan klaim pada bongkar muat petikemas.

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan Penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji dan membahas implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) terhadap klaim bongkar muat petikemas. Pendekatan yuridis sosiologis juga digunakan untuk mengkaji dan membahas mengenai hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim pada bongkar muat petikemas.

Jenis data terdiri dari Data Primer dan Data Sekunder. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara

dan observasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian di PT. Terminal Petikemas Surabaya. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah Legal Assistant Manager, Pelaksana Klaim dan Pihak Pelayaran. Sedangkan sumber data sekunder adalah diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dokumen-dokumen dari PT. Terminal Petikemas Surabaya, hasil penelitian kepustakaan dan sumber dari internet.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk Data Primer teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Selain itu, untuk melakukan pengenalan terhadap situasi di lapangan guna mengetahui tentang implementasi tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) dalam menangani klaim bongkar muat petikemas. Untuk data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mengutip data dari sumber yang ada, yaitu berupa konsep-konsep, teori yang bersifat umum seperti buku, ensiklopedia dan lainnya beserta literatur-literatur berupa jurnal, laporan, artikel-artikel baik dari internet, perundang-undangan maupun pustaka yang berhubungan dengan tanggung jawab PT. Terminal Petikemas dalam menangani klaim bongkar muat petikemas.

Penelitian ini megunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan keadaan-keadan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian terhadap permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

##### **A. Tanggung Jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya (PT.TPS) dalam penanganan klaim pada bongkar muat petikemas**

Kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya mulai dari In-Gate sampai pemuatan ke atas kapal begitupun sebaliknya pada dasarnya selalu mengandung suatu resiko. Resiko merupakan suatu keadaan yang tak terduga sebelumnya dan dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang, apalagi dalam usaha bisnis pelayanan jasa bongkar muat petikemas yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya, resiko tersebut bisa terjadi seperti timbulnya kerusakan, kekurangan, dan kehilangan atas barang yang berada dalam petikemas.<sup>4</sup> Adanya resiko dalam usaha bisnis pelayanan jasa bongkar muat petikemas dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa (pemilik/pengirim) ataupun bagi PT. Terminal Petikemas Surabaya yang harus memberikan ganti kerugian atas klaim yang diajukan.

PT. Terminal Petikemas Surabaya harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kerusakan, kekurangan, dan kehilangan petikemas serta barang muatan yang ada di dalamnya pada saat pelaksanaan bongkar muat petikemas dari dan ke kapal yakni mulai dari kegiatan penerimaan petikemas, pemuatan petikemas, pembongkaran petikemas dan pengeluaran petikemas yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian dari pihak perusahaan.

##### **Pasal 91 KUHD**

“Pengangkut dan nahkoda harus menanggung semua kerusakan yang terjadi atau benda-benda perniagaan atau benda-benda yang diangkut, kecuali kerusakan yang disebabkan karena cacat pada benda sendiri, atau karena kesalahan/kelalaian si pengirim/ekspeditur, karena

---

<sup>4</sup> Purwoko Heri, *Wawancara Pribadi*, Kepala Legal Asst. Manager, tanggal 16 Oktober 2012

keadaan memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan si pengirim atau ekspediter”.

#### **Pasal 468 KUHD**

- (1) “Persetujuan pengangkutan mewajibkan si pengangkut untuk menjaga akan keselamatan barang yang harus diangkutnya, mulai saat diterimanya hingga saat diserahkan barang tersebut”.
- (2) “Si pengangkut diwajibkan mengganti segala kerugian, yang disebabkan karena barang tersebut seluruhnya atau sebagian tidak dapat diserahkan, atau karena terjadi kerusakan pada barang itu, kecuali apabila dibuktikan bahwa tidak diserahkan barang atau kerusakan tadi, disebabkan oleh suatu malapetaka yang selayaknya tidak dapat dicegah maupun dihindarkannya, atau cacad daripada barang tersebut, atau oleh kesalahan dari si yang mengirimkannya”.
- (3) “Ia bertanggung jawab untuk perbuatan dari segala mereka, yang dipekerjakannya, dan untuk segala benda yang dipakainya dalam menyelenggarakan pengangkutan tersebut”.

#### **Pasal 477 KUHD**

“Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena terlambat diserahkan barang yang diangkut kecuali apabila dibuktikan keterlambatan itu disebabkan karena suatu malapetaka yang tidak dapat dicegah atau dihindarinya”.

Ketentuan Undang-Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Paragraf 7 mengenai Tanggung Jawab dan Ganti Kerugian yang dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

## **Pasal 100**

- (1) “Orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kegiatannya”.
- (2) “Pemilik dan/atau operator kapal bertanggung jawab untuk mengganti kerugian atas setiap kerusakan pada bangunan dan/atau fasilitas pelabuhan yang diakibatkan oleh kapal”.
- (3) “Untuk menjamin pelaksanaan tanggung jawab atas ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik dan/atau operator kapal yang melaksanakan kegiatan di pelabuhan wajib memberikan jaminan.

Namun pemberian ganti kerugian dan tanggung jawab atas klaim yang diajukan tidak semata-mata harus diganti secara keseluruhan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya. Terdapat pembatasan atas pemberian tanggung jawab yang dilakukan oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya terkait dengan ganti kerugian yang dijelaskan pada halaman 94 dalam proses bongkar muat petikemas.

Menurut Bapak Purwoko Heri bahwa pada pokoknya pelaksanaan tanggung jawab PT. Terminal Petikemas Surabaya sebagai perusahaan pelayanan jasa bongkar muat petikemas dimulai sejak dari proses penerimaan petikemas dimana petugas Tally Lapangan memerintahkan Operator RTG untuk mengangkat petikemas dari chassis *Head Truck* ke Lapangan Penumpukan Petikemas dan sampai proses pemuatan petikemas saat *Wharf Supervisor* (Supervisor Dermaga) memerintahkan Operator CC (*Container Crane*) lewat petugas Tally Dermaga untuk memuat petikemas dari chassis *Head Truck* ke atas kapal.<sup>5</sup> Apabila terjadi kerusakan pada saat proses di atas yang disebabkan oleh karyawan PT. Terminal Petikemas Surabaya dan masih berada dalam kawasan

---

<sup>5</sup> Purwoko Heri, *Wawancara Pribadi*, Kepala Legal Asst. Manager, tanggal 16 Oktober 2012

yang telah menjadi tanggung jawab perusahaan, maka segala kerugian yang timbul akan diberikan ganti kerugian.

Melihat adanya tanggung jawab dari PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk memberikan ganti kerugian diberikan suatu pembatasan oleh Undang-Undang Pengangkutan. Undang-Undang menentukan bahwa pengangkut dibebaskan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa (*force majeure*), cacat pada barang itu sendiri, dan kesalahan/kelalaian dari pengirim. Seperti dalam ketentuan pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu perusahaan hanya bertanggung jawab pada saat proses bongkar muat, tetapi apabila perusahaan dapat membuktikan tidak bersalah, misalnya dapat membuktikan bahwa kerusakan petikemas terjadi pada saat masih berada di atas kapal atau pada saat akan memasuki In-Gate maka perusahaan akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Prinsip tanggung jawab tersebut merupakan prinsip tanggung jawab praduga (*presumption liability*).

## **B. Hambatan yang terjadi dalam pengajuan klaim pada bongkar muat petikemas?**

Untuk mengajukan Klaim kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya atas kerusakan, kekurangan, dan kehilangan petikemas yang disebabkan karena adanya kecelakaan kerja pada saat proses penerimaan, pemuatan, pembongkaran, serta pengeluaran petikemas sebaiknya dilakukan di tempat kejadian.

Adapun prosedur untuk proses pengajuan klaim adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Purwoko Heri, *Wawancara Pribadi*, Kepala Legal Asst. Manager, tanggal 24 Oktober 2012 berdasarkan Prosedur LK3M Penanganan Klaim No.Dokumen : QP/14.01/TPS tanggal 1 Desember 2011

- 1) Setiap klaim atas tuntutan terhadap kerusakan petikemas diajukan ke PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 2) Kemudian Direksi PT. Terminal Petikemas Surabaya memerintahkan kepada Finance Senior Manager untuk melakukan pengecekan di lapangan, yang dilakukan oleh Surveyor PT.TPS.
- 3) Proses pengecekan kerusakan dilakukan oleh Surveyor bersama pemilik petikemas, maka surveyor akan memberikan perkiraan rincian ganti kerugian yang akan dibayar oleh PT. TPS.
- 4) Pihak PT. TPS selanjutnya akan membuat laporan kejadian sebagai bukti bahwa benar-benar telah terjadi yang kerusakan petikemas.
- 5) Sebelum dilakukan pembayaran klaim, diperiksa terlebih dahulu data-data pendukung (dokumen-dokumen yang dipakai untuk mengajukan klaim kepada perusahaan).
- 6) Selanjutnya kedua belah pihak antara PT. TPS dengan pemilik petikemas melakukan negoisasi terkait dengan ganti kerugian harga yang akan disetujui dan dibayar.
- 7) Setelah tercapainya kesepakatan akhir untuk pembayaran ganti kerugian, pihak pemilik petikemas harus membuat *Settlement of Claim* yang merupakan pernyataan dari pihak pemilik petikemas bahwa tuntutan ganti kerugiannya telah dibayar.

Untuk mengajukan klaim kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya harus didukung oleh dokumen-dokumen sebagai bukti, diantaranya adalah :

- a) CEIR (*Container & Equipment Interchange Receipt*) merupakan tanda terima pergerakan peralatan & petikemas
- b) CDR (*Container Damage Report*) merupakan tanda/surat yang dibuat oleh supervisor dermaga terhadap keadaan petikemas yang baru saja dibongkar dari atas kapal

- c) Laporan kejadian merupakan surat yang berisi tentang laporan kejadian adanya kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan petikemas
- d) Foto Kerusakan Petikemas
- e) Warkat Dana adalah bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak pengirim yang akan melakukan layanan pemuatan bongkar muat.

Proses pengajuan klaim yang ditujukan kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya tidak selalu berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Terkadang muncul suatu hambatan yang tidak terduga sebelumnya dalam pelaksanaan proses tersebut. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pengajuan klaim dapat berasal dari dalam (intern) dan juga dapat berasal dari luar (ekstern) yang diantaranya adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

a. Hambatan Intern :

Di dalam Standart Operasional Perusahaan (SOP) yang tercantum di Terminal Service Contract tidak terdapat jangka waktu pengajuan klaim sehingga Claimer tidak mengetahui batas kadaluarsa.

b. Hambatan Ekstern :

- 1) Dalam proses negosiasi Pemilik petikemas tidak terima dengan harga penawaran yang akan dibayar oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya.
- 2) Dalam pengajuan klaim pemilik petikemas tidak melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat admistrasi yang harus dipenuhi seperti tidak terdapat CEIR, yang menunjukkan fisik container.

---

<sup>7</sup> Purwoko Heri, *Wawancara Pribadi*, Kepala Legal Asst. Manager, tanggal 24 Oktober 2012

Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi, baik intern maupun ekstern dalam proses pengajuan klaim kerusakan petikemas adalah sebagai berikut :

- 1) Terhadap hambatan SOP Perusahaan yang tercantum di Terminal Service Contract tidak terdapat jangka waktu pengajuan klaim maka seharusnya diberikan penjelasan mengenai batas jangka waktu pengajuan klaim seperti dalam pasal 487 KUHD yang menyebutkan penggantian kerugian harus dimajukan dalam waktu satu tahun, sehingga claimer dapat mengetahuinya dan tidak terjadi penolakan klaim.
- 2) Terhadap hambatan yang berupa pemilik container tidak terima dengan penawaran harga yang akan dibayar oleh PT. Terminal Petikemas Surabaya, maka dilakukan pemanggilan surveyor sebagai pihak ketiga yang menjadi penengah untuk memberikan nilai ganti rugi yang sebenarnya.
- 3) Terhadap hambatan yang berupa pengajuan klaim pemilik petikemas tidak melengkapi dokumen-dokumen sebagai syarat admistrasi, maka seharusnya dari pihak pemilik petikemas harus lebih teliti dan melengkapi dokumen-dokumen terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim.

## **5. Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya resiko dalam usaha bisnis pelayanan jasa bongkar muat petikemas dapat menimbulkan kerugian dan tanggung jawab dari masing-masing pihak. PT. Terminal Petikemas Surabaya sebagai perusahaan jasa pelayanan bongkar muat petikemas wajib menjaga keselamatan petikemas pada saat proses

penerimaan, pemuatan, pembongkaran, dan pengeluaran petikemas dari dan ke kapal sedangkan kewajiban dari pihak pengirim barang untuk menyerahkan barang yang akan dikirim itu dalam keadaan baik dan telah memenuhi syarat untuk diangkut (pasal 468 KUHD), pengirim barang wajib menyerahkan surat-surat/dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengangkutan tersebut sebagaimana mestinya (pasal 478 KUHD), pengirim barang wajib memberikan keterangan-keterangan yang benar dan lengkap tentang sifat atau macamnya barang yang diangkut (pasal 479 KUHD). Melihat adanya tanggung jawab dari PT. Terminal Petikemas Surabaya untuk memberikan ganti kerugian diberikan suatu pembatasan oleh Undang-Undang Pengangkutan. Undang-Undang menentukan bahwa pengangkut dibebaskan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat keadaan memaksa (*force majeure*), cacat pada barang itu sendiri, dan kesalahan/kelalaian dari pengirim. Seperti dalam ketentuan pasal 468 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu perusahaan hanya bertanggung jawab pada saat proses bongkar muat, tetapi apabila perusahaan dapat membuktikan tidak bersalah.

2. Proses pengajuan klaim yang ditujukan kepada PT. Terminal Petikemas Surabaya tidak selalu berjalan lancar dan mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh para pihak. Terkadang muncul suatu hambatan yang tidak terduga sebelumnya dalam pelaksanaan proses tersebut. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pengajuan klaim dapat berasal dari dalam (intern) dan juga dapat berasal dari luar (ekstern).

## **B. Saran**

Mengenai hambatan-hambatan yang terjadi dalam prosedur pengajuan klaim seperti hambatan intern, sebaiknya PT. Terminal Petikemas Surabaya membuat dan menjelaskan secara rinci jangka waktu pengajuan klaim di

dalam Standart Operasional Perusahaan (SOP) sehingga claimer mengetahui dengan jelas kapan batas kadaluarsa pengajuan klaim. Begitupun mengenai hambatan ekstern, sebaiknya pihak claimer lebih teliti dan melengkapi dokumen-dokumen terlebih dahulu sebelum mengajukan klaim.

## **6. Daftar Pustaka**

### **BUKU**

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, cetakan ketujuh , edisi II, Balai Pustaka Jakarta, 1996
2. Muhammad, Abdulkadir, **Hukum Pengangkutan Niaga**, cetakan keempat. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008
3. Tjakranegara, Soegijatna, **Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1995.

### **UNDANG-UNDANG :**

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
3. Undang-Undang No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
5. Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Perairan
6. Surat Keputusan Menteri No. 14 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal

### **SKRIPSI :**

1. Harmaini Wibowo, **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Waktu Tunggu Kapal di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, 2010.

2. Siti Aminah, **Pelaksanaan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut di PT. Barwil Unitor Ships Service Semarang**, skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2007.
3. Supriyono, **Analisis Kinerja Terminal Petikemas di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Studi Kasus di PT. Terminal Petikemas Surabaya)**, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang, Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, 2010.

#### **INTERNET**

*Pelabuhan Barang dan Pelabuhan Petikemas* (online)  
<http://www.scribd.com/doc/92331182/PETIKEMAS> diakses pada Tanggal 12 Oktober 2012, pukul 12.00 WIB